

## FUNGSI DAN KEDUDUKAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI SUATU TINJAUAN YURIDIS DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pidayan Sasnifa  
Dosen Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi  
fidayansasnifa@yahoo.co.id

### **Abstract**

*The Function Of Isbath in Religions ourt Of Jambi Legal Everview From The Point Of Islsmic Law Compilation*

*The marriage is somehting that have to be notarized and legalited according to Indonesian law Number 1 year 1974 about marriage at article 2 and also according to islamic law compilation article 5. The need that the marriage is to be legalized n notarized. Is according to law no. 22 year 1946 and law no. 32 year 1954 about the obligation of people to legalized and notrized his/her marriages, devorce and reverence. The Legitimation of marriage and the notarization of marriages with proof marriage, certificate for every parties involved, it the marriages notarized than efforts of the parties solve the problems usually law. If there is something that prevent the certificate of marriage, one of ther perties or both parties can also ask for what is called at "itsbat nikah" in order for both of them or one of the parties to recaived their rights in the constitions of marriage, the notatorion of isbath is according to KHI article 7 verse 2.*

**Keywords: Merriage Isbath, function and Islamic law compilation.**

### **Abstrak**

*Perkawinan merupakan ikatan resmi yang perlu dicatat dan disahkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5. Pencatatan perkawinan ini juga diatur oleh UU No. 22 tahun 1946 jo.UU No.32 tahun 1954 tentang penetapan pencatatan nikah, talaq dan rujuk. Pencatatan ini penting, sebagai bukti keabsahan suatu perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi suatu hal dalam perkawinan maka dapatlah dilakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing suami isteri karena dengan akta nikah tersebut suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Suatu perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena suatu hal maka bagi pasangan suami isteri ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan, apabila sangat membutuhkan alat bukti atas perkawinan yang telah dilangsungkan dapat mengajukan permohonan kepengadilan agama agar dibuatkan penetapan itsbat nikah yang dapat membuktikan dan mengesahkan suatu perkawinan yang telah terjadi. Dalam pasal 7 ayat 2 KHI menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikah di pengadilan agama. Itsbat nikah merupakan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.*

**Kata Kunci: Itsbat Nikah, Fungsi dan Kedudukan, Kompilasi Hukum Islam**

## **Pendahuluan**

Sudah menjadi kodrat bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Perkawinan merupakan lembaga hukum Negara. Oleh karena itu negara ikut campur dalam masalah perkawinan warganya. Negara mengatur perkawinan sebagai lembaga hukum resmi yang menghalalkan hubungan seks dan mengesahkan keturunannya. Perkawinan merupakan ikatan resmi yang perlu disahkan. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang no.1 tahun 1974 menyatakan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan–undangan yang berlaku”<sup>1</sup>. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana dalam UU No. 22 tahun 1946 Jo.UU.NO.32 tahun 1954.<sup>2</sup>

Pencatatan perkawinan ini tidak hanya di atur oleh UU No. 1 tahun 1974, tetapi juga diatur oleh UU No. 22 tahun 1946 jo.UU No.32 tahun 1954 tentang penetapan pencatatan nikah, talaq dan rujuk. Dalam UU tersebut pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Bahkan didalam KHI disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dilakukan dibawah pengawasan petugas pegawai pencatat nikah (PPN) dan tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Antara turunya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkanya instruksi presiden no.1 tahun 1991 tentang sosialisasi KHI, terdapat interval waktu yang cukup lama, kurang lebih 8 tahun.tentunya, dalam selisih waktu ini, telah terjadi cukup banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, atau dengan tidak melalui prosedur pencatatan yang semestinya. Diantara kasus perkawinan seperti ini adalah perkawinan yang telah dilakukan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Perkawinan yang telah dilakukan dibawah pengawasan PPN tentunya, jika prosedur perkawinan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mereka seharusnya telah memegang buku akta nikah (duplikat) namun sampai memiliki 2 hingga 3 orang anak, mereka tidak memiliki buku akta nikah tersebut.

Dalam kaitannya dengan perkawinan semacam ini, sebenarnya dipengadilan agama ada lembaga yang disebut dengan itsbat nikah, itsbat nikah telah diakui kelembagaannya dalam KHI, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya kepengadilan

agama. Disamping itu, dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf b dan c dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan itsbat nikahnya kepengadilan agama antara lain adalah yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah atau adanya keraguan tentang sah atau tidaknya syarat pernikahan. Lembaga ini dimungkinkan juga untuk memberi peluang legalisasi perkawinan dibawah tangan.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila menurut hukum Islam dan sesuai UU perkawinan maupun hukum Islam. Bagi mereka yang yang tidak mencatatkan perkawinan dianggap tidak sah dimata hukum dan juga tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan.

Pencatatan ini penting, sebagai bukti keabsahan suatu perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi suatu hal dalam perkawinan maka dapatlah dilakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing suami isteri karena dengan akta nikah tersebut suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Suatu perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena suatu hal maka bagi pasangan suami isteri ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan, apabila sangat membutuhkan alat bukti atas perkawinan yang telah dilangsungkan dapat mengajukan permohonan kepengadilan agama agar dibuatkan penetapan itsbat nikah yang dapat membuktikan dan mengesahkan suatu perkawinan yang telah terjadi. Dalam pasal 7 ayat 2 KHI menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikah di pengadilan agama.<sup>3</sup>

### **Metode Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang beberapa kondisi dan menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan tempat penelitian.

Sementarea untuk memperoleh data penulis menggunakan metode sebagai berikut : a) Observasi langsung dan partisipan b). Wawancara terfokus, wawancara tersrtuktur dan tidak tersruktur c.) Dokumentasi pengumpulan data-data, arsip-arsip, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini

## Hasil Penelitian

### 1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat Nikah terdiri dari dua kata “itsbat” dan “nikah” Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa arab. Itsbat berarti “penyungguhan, Penetapan, Penentuan. Sedangkan Nikah Adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqon gholizon antara seorang laki- laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhi sebagai persyaratan dalam rangka suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dan lebih lanjut didalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan itsbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>4</sup>

Pasal 7 angka (1 ) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah
- (2) Dalam hal perkawinan ini tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istinbat nikah nya kepengadilan agama.<sup>5</sup>

Ditinjau dari pasal 7 ayat 1 dan 2 KHI bahwa akta nikah berguna sebagai bukti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau isteri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Alat bukti tertulis bagi suatu perkawinan yang berlaku dimasyarakat sebagai hasil dari kewajiban pencatatan perkawinan adalah akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan. Adapun alat bukti saksi dalam suatu perkawinan dapat juga diterima tetapi tidak dapat menjamin kelangsungan pembuktian atas perkawinan. Hal ini dikarenakan saksi-saksi tersebut sewaktu-waktu dapat tidak ada yang bisa terjadi karena saksi itu meninggal dunia atau hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh karena itu alat bukti tertulis dalam suatu perkawinan sangatlah penting.<sup>6</sup>

Dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 Undang- undang No. 1 tahun 1974, memang tidak dapat dikatakan secara mutlak bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah tidak sah. Perkara itsibat nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan perkara yang sifat permohonan. Itsibat nikah yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan kepengadilan agama adalah penetapan tentang pernikahan yang telah dilakukan oleh seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri.

Itsbat nikah atau penetapan nikah yang dilakukan berkaitan dengan unsur keperdataan yaitu adanya bukti tentang perkawinan yang telah dilakukan. Hal ini karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Tata Cara Mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

Akta Nikah merupakan bukti otentik dari suatu perkawinan sehingga dapat menjamin kekuatan hukum, Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah upaya hukum kepengadilan tidak dapat dilakukan, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, Untuk melakukan suatu gugutan atas sengketa dalam perkawinan bukti nikah yang diakui oleh pengadilan agama adalah akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah seperti yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.

Namun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan para pihak untuk memperoleh pengesahan nikah walaupun tidak memiliki akta nikah yang diakibatkan oleh tidak dilakukannya perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang dilakukan dibawah tangan menurut hukum Islam. Apabila suatu kehidupan suami isteri berlangsung tanpa akta nikah karena ada sesuatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada pengadilan agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Masalah itsbat nikah termasuk dalam perkara permohonan dengan kode berupa "p" pada daftar perkara, oleh karena termasuk dalam perkara permohonan maka produk pengadilannya adalah berupa sebuah penetapan. Pengesahan nikah atau itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh pengadilan agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara yaitu tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berwenang.<sup>7</sup>

Adapun Prosedur dalam permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah samahalnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara permohonan atau gugatan lainnya, dimana ada tahap-tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan pendaftaran perkara dan tahapan persidangan. Tahapan pendaftaran perkara yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Mendatangi kantor pengadilan agama di wilayah tempat tinggal untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugutan atau permohonan. Gugutan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada ketua pengadilan agama dengan membawa surat bukti indentitas diri (KTP).
- b) Membuat surat permohonan itsbat nikah.

- c) Memphoto copy formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap, empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan, satu fotokopi di simpan pemohon.
- d) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
- e) Pemohon wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berpekara (pasal 121 ayat (4) HIR)
- f) Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berpekara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku registrasi.
- g) Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada ketua pengadilan agama dan diberikan catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.
- h) Ketua pengadilan agama menentukan majelis hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.

Permohonan itsbat nikah disidangkan oleh para majelis hakim guna untuk mendapatkan penetapan nikah, dalam persidangan itsbat nikah ini yang harus dilalui adalah sebagai berikut :

- a) Datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan.
- b) Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan
- c) Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang
- d) Semua proses pemeriksaan perkara dicatat didalam berita acara persidangan (BAP).
- e) Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti surat panggilan persidangan, photo copy formulir yang diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
- f) Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada pemohon/termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Apabila pemohon dan termohon tidak hadir dalam persidangan, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
- g) Untuk sidang kedua dan seterusnya, pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim, dalam keadaan tertentu, hakim akan meminta menghadirkan saksi-saksi yaitu orang-orang yang mengetahui pernikahannya

diantaranya wali nikah dan saksi nikah, ataupun orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

Jika permohonan dikabulkan oleh pengadilan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan isbat nikah. Dan salinan putusan atau penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari persidangan terakhir, setelah salinan putusan atau penetapan isbat nikah, bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan dengan menunjukkan bukti salinan putusan atau penetapan dari pengadilan.<sup>8</sup>

### **3. Kekuatan Hukum Itsbat Nikah**

Akta nikah termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil. Oleh karena itu itsbat nikah berfungsi sebagai pengganti akta nikah yang mempunyai kedudukan hukum sama dengan akta nikah sehingga juga mempunyai pembuktian yang dimiliki oleh akta nikah yaitu:

#### **a) Kekuatan Pembuktian Lahir**

Dimana jika dilihat dari lahirnya itsbat nikah harus diperlakukan sebagai suatu alat bukti yang sah karena merupakan produk pengadilan.

#### **b) Kekuatan Pembuktian Formil**

Bahwa para pihak yang bersangkutan mengakui telah membuat pernyataan seperti yang tertera dalam penetapan itsbat nikah. Di sini berarti dengan adanya itsbat nikah maka pihak yang bersangkutan mengakui bahwa merekalah yang membuat pernyataan tersebut.

#### **c) Kekuatan Pembuktian Materil**

Bahwa para pihak yang bersangkutan mengakui apa yang telah dinyatakan dalam penetapan itsbat nikah memang benar terjadi. Oleh karena itu maka perkawinan yang dinyatakan dalam penetapan itsbat nikah memang benar telah terjadi dan dinyatakan sah menurut hukum.

Penetapan itsbat nikah dapat diajukan ke KUA sebagai bahan acuan untuk meminta dibuatkan akta nikah. Untuk hal tersebut tidak ada dasar hukumnya sehingga jarang sekali penyalinan penetapan isbat nikah untuk dibuatkan akta nikah dilakukan oleh KUA. Selain itu penyalinan penetapan itsbat nikah menjadi akta nikah jarang sekali bahkan hampir tidak pernah ada dimana hal itu disebabkan karena penetapan itsbat nikah dapat diterima dimana saja dan dapat dipergunakan untuk mengurus berbagai masalah seperti mengurus akta kelahiran anak, tunjangan pensiun, CPNS, Passport haji dan banyak lainnya.<sup>9</sup>

### **4. Instansi Yang Berhak Menetapkan Itsbat Nikah**

#### **a. Para Pihak Dalam Perkara Itsbat Nikah**

Mencermati para pihak yang berhak untuk mengajukan Itsbat Nikah juga harus mengacu pada para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Pasal 7 ayat (4) KHI menerangkan tentang para pihak yang berhak (*persona standi in iudicio*) mengajukan permohonan itsbat nikah. adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai suami atau isteri dan wali nikah sudah jelas. Karena mereka adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan. Sedangkan ketentuan mengenai pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan, dapat ditafsirkan untuk orang tertentu atau pejabat tertentu karena jabatannya. Yang dimaksud dengan orang tertentu adalah orang yang mempunyai hubungan mewarisi dengan orang yang hendak diitsbatkan nikahnya, seperti karena hubungan darah lurus ke bawah, ke atas maupun kesamping. Adapun yang dimaksud dengan pejabat tertentu adalah pejabat yang karena jabatannya mengawasi perkawinan, yaitu Pegawai Pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954. Dengan demikian, jaksa tidak berhak mengajukan permohonan itsbat nikah.

Dengan demikian jika Pegawai Pencatat berhak mengajukan itsbat nikah, maka lembaga itsbat nikah tidak semata-mata ditujukan sebagai upaya untuk ketertiban administrasi perkawinan, tetapi juga untuk tegaknya hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP no. 9 Tahun 1975.

#### **b. Sebab-sebab Diajukannya Permohonan Itsbat Nikah**

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami isteri.

Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi adanya permohonan Itsbat Nikah ke PA itu sendiri, dalam praktek, khususnya di PA pihak-pihak yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah dapat ditemukan kebanyakannya :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan,



- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- f) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>11</sup>

Dalam membuat penetapan itsbat nikah, pengadilan agama hanya dapat mengeluarkan penetapan itsbat nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja seperti pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

Itsbat Nikah merupakan salah satu kewenangan pengadilan agama dasar hukum dari kewenangan pengadilan agama dalam menangani masalah itsbat nikah diatur dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

Dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa :

1. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :
  - a. Perkawinan
  - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
  - c. Wakaf dan shadaqah
2. Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.<sup>12</sup>

Itsbat Nikah yang diajukan ke pengadilan agama digunakan para pemohon sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan, dan kantor urusan agama kecamatan akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya buku kutipan akta nikah itu akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak pada kantor catatan sipil dengan dilampirkan penetapan isbat nikah oleh pengadilan agama.

Pengadilan Agama dengan itsbat nikah mempunyai adil dan konstribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. bagi mereka yang selama ini tidak mempunyai kartu keluarga karena tidak mempunyai buku nikah yang disebabkan buku nikahnya hilang, setelah dengan adanya penetapan isbat nikah dari pengadilan agama, mereka akan mudah mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak mereka sehingga sudah tidak kesulitan masuk sekolah. Bahkan, bagi calon jemaah haji yang tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah sangat terbantu dengan itsbat nikah oleh pengadilan agama untuk mengurus paspor.

## **5. Masalah yang dihadapi dan cara penyelesaian**

Beberapa permasalahan yang ada dalam suatu perkawinan berkaitan dengan perihal itsbat yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah:

1. Adanya perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena perkawinan yang tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan
2. Adanya suatu perkawinan yang tidak memiliki akta nikah disebabkan buku nikah hilang

Bagi masyarakat yang memiliki permasalahan diatas maka cara penyelesaiannya adalah melakukan pengajuan itsbat nikah ke pengadilan agama sesuai dengan tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah diuraikan sebelumnya. Dari kedua masalah tersebut dan cara penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan agama secara lebih lanjut adalah sebagai berikut : Masalah adanya perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah disebabkan perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan. Untuk masalah yang pertama ini dapat dikelompokkan kedalam dua permasalahan yaitu: sebelum berlakukannya undang-undang perkawinan dan kedua setelah berlakunya undang-undang perkawinan. Bagi Permasalahan perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan maka sebab adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya Undang-undang No.1 tahun 1974 terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam dan salah satu hal yang dapat dimintakan pengesahan pernikahannya di Pengadilan Agama. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan setelah diberlakukannya Undang-undang perkawinan hal itu tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berarti tidak dapat meminta pengesahan perkawinannya ke pengadilan agama. Masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan itsbat dan kemudian pengadilan agama akan melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap syarat-syarat dan rukun perkawinan yang telah dilangsungkan. Pengadilan agama memeriksa apakah ada halangan dalam suatu perkawinan dan memeriksa apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang menyakut masalah perkawinan, Dan Jika ternyata dalam suatu perkawinan yang telah dilangsungkan tidak terdapat suatu hal-hal yang melanggar ketentuan perkawinan dan masyarakat itu memang sangat membutuhkan akan dikabulkan permohonan pengesahan perkawinan mereka. Tetapi apabila terjadi pelanggaran ketentuan perkawinan maka pengadilan akan menolak pengesahan permohonan pengesahan perkawinannya itu.

## **6. Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum yang diambil oleh pengadilan agama adalah

- a. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pegesahan perkawinan dengan tujuan untuk mengurus passport haji
- b. Bahwa berdasarkan bukti yang sah pemohon telah menikah secara sah
- c. Bahwa pengakuan nikah pemohon dan saksi-saksi dapat di terima.
- d. Penetapan Pengadilan

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum maka pengadilan telah mengadili seadil-adilnya dan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon. Menyatakan sah perkawinan mereka pemohon dengan isterinya.

## **7. Fungsi Dan Kedudukan Itsbat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan pasal 7 ayat 3 KHI dan uraian di atas maka fungsi dan kedudukan itsbat nikah adalah:

1. Untuk membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta untuk mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung
2. Karena dapat dipergunakan sebagai pembuktian dan pengesahan perkawinan maka isbat nikah juga berfungsi sebagai pengganti akta nikah.
3. Karena merupakan pengganti akta nikah dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian dan pengesahan perkawinan maka juga berfungsi sebagai suatu alat bu

## **Kesimpulan**

Mengajukan permohonan dan prosedur pengajuan itsbat nikah sama halnya mengajukan gugatan perkara lainnya, yaitu mendatangi kantor pengadilan agama dengan membawa surat identitas diri (KTP), membuat surat permohonan itsbat nikah.

Itsbat nikah merupakan salah satu kewenangan pengadilan agama dalam menangani masalah itsbat nikah diatur dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

Itsbat nikah mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan akta nikah yaitu untuk membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung, juga berfungsi sebagai pengganti akta nikah,

## Endnote

- <sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ( Hukum Perkawinan, dan Perwakafan )*, (Bandung Nuansa Aulia, 2008) hal. 80.
- <sup>2</sup> *Ibid*, hal. 2-3
- <sup>3</sup> *Ibid*, hlm 3
- <sup>4</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 390
- <sup>5</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (PT. Raja Grafika Persada, Jakarta, 1995), hal.182
- <sup>6</sup> Hakim, LP, Wawancara, tanggal 25 November 2013
- <sup>7</sup> Hakim, SS, Wawancara, Tanggal 26 November 2013.
- <sup>8</sup> Hakim, ZK, wawancara, tanggal 26 November 2013
- <sup>9</sup> Hakim, WZ, wawancara, tanggal 27 November 2013
- <sup>10</sup> Tim Redaksi, Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012)hal. 8
- <sup>11</sup> Tim Redaksi, Op. Cit, hal. 3.
- <sup>12</sup> \_\_\_\_\_, *Amandemen undang-undang peradilan agama*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) hal. 52-53

## Referensi

- Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Anonim, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nurdin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Khoiruddin Nasution, *Status Perkawinan di Asia tenggara, Studi Terhadap Perundang-undanganPerkawinan Muslim Kontempoler di Indonesia dan Malaysia*, Leiden: INIS, Jakarta
- M.Idris Rumulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumu Aksara, 2004
- Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Inonesian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Suryabrata Sumandi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Tim Redaksi, Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2012

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ( Hukum Perkawinan, dan Perwakafan ,*  
(Bandung : Nuansa Aulia, 2008

Tama Rusli, *Perkawinan Antar Agamadan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, 1986

